



Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand

Muh. Zumar Aminuddin

Institut Agama Islam Negeri, Surakarta

Abstract

This research is intended to describe the relationship between religion and State in handling the *Halal* products certification in Indonesia and Thailand. *Halal* certification in Indonesia was initially civil society movement that supported by the state, which is taken by LPPOM MUI. The main objective was to protect Muslim from *Haram* products. However, by coming out of law no. 33 2014 about halal product guarantee, the halal certification will be carried out by the state institution, that is Security Agency Halal Products known as BPJPH. While in Thailand, Halal product certification is the authority of Central Islamic Council of Thailand (CICOT) which is similar to the Indonesian Ulema Council (MUI). In Thailand, Halal product certification has much giving supports to the government economic, especially for the purpose of exporting food to the Muslim countries and also to attract Muslim tourist to visit Thailand.

Keywords: Religion, Country, Halal Certification

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hubungan antara agama dan negara dalam penanganan sertifikasi produk halal di Indonesia dan Thailand. Indonesia pada awalnya sertifikasi halal merupakan gerakan *civil society* yang didukung negara, yaitu LPPOM MUI. Tujuan utamanya adalah melindungi umat islam dari barang-barang haram. Namun dengan keluarnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, penanganan sertifikasi halal akan dilakukan oleh lembaga negara, yaitu Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sedangkan di Thailand sertifikasi halal menjadi wewenang penuh Central Islamic Council Of Thailand (CICOT), semacam MUI di Indonesia. Di Thailand sertifikasi produk halal sangat membantu negara di sektor ekonomi, terutama untuk kepentingan ekspor makanan ke negara-negara muslim serta menarik wisatawan muslim ke Thailand.

Kata kunci: Agama, negara, sertifikasi halal

Coressponding author

Email: zumar1974@gmail.com

Pendahuluan

Halal dan haram merupakan salah satu persoalan yang relatif sensitif dalam agama Islam. Halal dan haram dapat dikatakan sebagai substansi hukum, dan hukum merupakan masalah sentral dalam Islam (Melchert 1997, xii). Akibatnya, Islam seringkali dipersempit menjadi persoalan halal dan haram saja. Terlepas dari reduksi demikian, yang jelas hukum halal dan haram menjadi isu penting bagi umat Islam, sehingga merupakan kebutuhan. Besar kecilnya tingkat kebutuhan itu relatif, tergantung dari tingkat kedekatan sesuatu yang dihukumi itu terhadap kehidupan masyarakat.

Secara normatif mana yang halal dan mana yang haram, sebagaimana sabda Nabi sebenarnya cukup jelas, meskipun di antara yang jelas itu ada yang samar-samar. Pada zaman Nabi dan masa-masa berikutnya sebelum ilmu pengetahuan mengalami kemajuan, barangkali tidak terlalu sulit untuk membedakan yang halal dan yang haram, sehingga tidak banyak yang samar-samar. Namun tidak demikian dengan kondisi sekarang, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyuguhkan berbagai produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan. Masyarakat awam tidak lagi bisa mengenali dengan mudah bagaimana cara dan apa bahan yang digunakan.

Di samping bahan baku yang digunakan untuk membuat produk olahan, cara membuatnya juga sangat sulit untuk dideteksi. Adakalanya bahan bakunya halal, tetapi dalam proses pengolahannya membutuhkan bantuan dari bahan yang haram, sehingga terjadi percampuran antara yang halal dan haram. Informasi tentang proses tidak bisa disampaikan melalui kemasan, atau barangkali ada kesengajaan menyembunyikannya.

Dengan berbagai kondisi di atas, dapat dikatakan bahwa hal-hal yang statusnya samar-samar menjadi semakin meningkat. Keadaan ini tentu tidak menguntungkan dilihat dari segi pelaksanaan ajaran agama secara konsisten. Umat Islam, terlepas apakah mereka merasa membutuhkan atau tidak, memiliki hak untuk mendapatkan informasi, bahkan kepastian tentang halal dan haramnya sebuah produk. Terlebih lagi di negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Indonesia ini, masalah halal dan haram semestinya dilihat sebagai hak masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain merupakan kewajiban negara untuk menunaikannya.

Di era globalisasi dan lebih-lebih era masyarakat ekonomi Asean ini persoalan halal haram di sebuah negara bukan hanya menjadi kepentingan warga negara bersangkutan, tetapi juga bagi warga negara asing. Sebabnya adalah semakin tipisnya batas antar negara dan semakin mudahnya orang asing masuk ke wilayah negara lain. Maka tidak mengherankan jika sebuah negara dengan penduduk muslim sebagai minoritas, persoalan halal haram tetap diperhatikan. Misalnya yang terjadi di Thailand.

Berdasarkan uraian di atas kiranya sangat menarik sekaligus penting untuk mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana penanganan sertifikasi produk halal di kedua negara di atas. Secara statistik kedua negara ini berbeda dilihat dari penduduknya yang memeluk agama Islam. Mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, sedangkan di Thailand muslim merupakan minoritas. Hal ini berarti bahwa halal dan haram di Indonesia merupakan masalah mayoritas rakyatnya, sedangkan di Thailand hanya menjadi kepentingan minoritas masyarakat.

Di sisi lain kedua negara tersebut sama-sama bukan negara Islam. Padahal untuk dapat mewujudkan adanya transparansi halal dan haramnya produk diperlukan dukungan teknologi, peralatan serta tentu saja dana yang besar. Karena keduanya bukan negara Islam, muncul berbagai pertanyaan, di antaranya apakah persoalan ini menjadi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya. Bagaimana peran negara di dalamnya, serta bagaimana produsen mengajukan permohonan untuk mendapatkan status halal atas produknya adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu dikaji. Apa perbedaan dan persamaan dalam hal penanganan sertifikasi halal antara kedua negara yang sama-sama bukan negara Islam tetapi berbeda dalam hal jumlah penduduk muslimnya ini, juga merupakan pertanyaan lain yang sangat menarik. Untuk itulah maka penelitian tentang relasi agama dan negara dalam penanganan sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand sangat penting dan menarik.

Regulasi Sertifikasi Halal

Hubungan agama dan negara di Indonesia dalam penanganan sertifikasi produk halal dapat dilacak dari ketentuan produk perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, serta yang terbaru Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika dicermati aturan yang ada dalam UU Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. ketentuan Mengenai Kehalalan Sebuah Produk Cukup Dengan Keterangan Bahwa Produk tersebut Halal. Keterangan itu dicantumkan sendiri oleh produsen. Hal itu juga hanya bersifat fakultatif, bukan keharusan.
- b. Tidak perlu ada lembaga khusus yang mensertifikasi produk halal. Produsen sendiri yang mencantumkan keterangan halal itu pada produknya.

Selanjutnya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU ini (selanjutnya disebut UU JPH) merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling kongrit


dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan UU khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya UU ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia.

Beberapa ketentuan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU JPH mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria JPH, menetapkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Namun Sampai penelitian ini dilakukan BPJPH belum terbentuk.

Mekanisme Sertifikat Halal

Alur penanganan sertifikat halal, menurut penjelasan di situs resmi LPPOM MUI dapat dideskripsikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Sumber : http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/39/1328/page, diunduh 3 Agustus 2015

Sedangkan hubungan negara dengan agama dapat dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut:

a. Negara sebagai lembaga pengatur

Kehadiran UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengubah eksistensi sertifikat produk halal dari fakultatif menjadi imperatif, terutama produk dari luar. Dulu keterangan halal itu bahkan juga tidak bisa disebut fakultatif, karena sebenarnya negara sama sekali tidak memberi perintah maupun anjuran. Negara tidak memberi pilihan agar produsen atau pelaku usaha memberi keterangan halal atau boleh tidak memberi.

Keuntungan produsen dari pencantuman keterangan halal bisa jadi pada sisi marketingnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim merupakan pasar yang jelas untuk memasarkan barang-barang halal. Bisa jadi tidak semua muslim Indonesia mempersoalkan masalah halal dan haram. Tingkat ketaatan seseorang sangat menentukan hal itu. Namun dipastikan ada muslim yang mempersoalkannya. Dengan pencantuman keterangan halal maka kebutuhan muslim yang taat terpenuhi, sedangkan mereka yang tidak taat juga tidak terganggu. Maka pencantuman keterangan halal lebih menguntungkan dari pada tidak.

Jika dicermati lebih lanjut, titik perhatian negara sebenarnya bukan pada persoalan halal dan haram, melainkan pada kebenaran informasi agar masyarakat tidak tertipu.

b. Gerakan *Civil Society*

Mengingat bahwa persoalan halal dan haram merupakan persoalan sensitif bagi umat Islam, sementara negara kurang respon, munculnya gerakan civil society yang dimotori oleh MUI melalui LPPOMnya. Lembaga yang memiliki tanggung jawab melindungi umat Islam ini berinisiatif untuk memberi sertifikat halal ke produk. Ketidakhadiran negara dalam menentukan sertifikasi halal, selain bisa dibaca bahwa negara kurang respon sebagaimana telah diuraikan di atas, juga bisa dimaknai bahwa negara membuka peluang bagi gerakan *civil society*.

Secara bahasa *civil society* berarti masyarakat sipil. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia sipil berarti penduduk atau rakyat yang bukan militer. Secara istilah, *civil society* telah mengalami pergeseran pengertian dari waktu ke waktu. Dalam sejarahnya ia lahir di Barat bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat terjadi transformasi dari masyarakat feodal menjadi masyarakat Barat modern (Ubaidillah 2000, 137).

Menurut Azra (2000, viii) *civil society* yang disebutnya masyarakat madani memang merupakan entitas yang berbeda dengan negara. Namun keduanya tidak dalam posisi berhadapan-hadapan, sebaliknya terjalin hubungan yang lebih kooperatif.

Berdasarkan pandangan ini negara dan civil society bekerja sama, saling mengisi dan membantu. Kehadiran MUI dengan LPPOMnya merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Hikam ciri utama *civil society* adalah keswasembadaan dan kesukarelaan sehingga mampu melakukan kiprahnya sendiri secara swasembada (Hikam 1999, 85).

Menurut situs resmi MUI, MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Sementara Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Pasal 1 huruf d, sertifikat halal dikeluarkan oleh lembaga pemeriksa. Pemerintah tidak menentukan siapa yang dimaksud dengan lembaga pemeriksa, melainkan hanya menetapkan kriterianya.

c. Intervensi Negara

Era civil society dalam proses penanganan sertifikasi halal terancam berakhir dengan diundangkannya UU JPH. Berdasarkan mekanisme yang diatur di dalamnya, pemegang peran penting dalam proses penanganan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan ini dibentuk oleh pemerintah, atau dengan kata lain merupakan lembaga milik pemerintah. Kehadirannya bisa memunculkan kesan bahwa negara telah merebut lahan *civil society*.

Peran Negara

Hubungan agama, terutama Islam dan negara di Thailand jelas berbeda dengan Indonesia. Jika Indonesia Islam, Thailand adalah Budha. Maka tidak mudah menghubungkan agama Islam dengan negara di Thailand. Namun dalam hal sertifikasi halal, terutama dalam hal makanan Thailand tidak kalah dibandingkan Indonesia, bahkan dalam hal-hal tertentu lebih unggul dari pada Indonesia.

Sebagai gambaran di Thailand setidaknya ada dua lembaga kajian halal, yaitu Halal Standard Institute of Thailand dan The Halal Science Center Thailand. Yang terakhir ini adalah lembaga yang berada di Fakultas Science Terapan di Universitas Chulalongkorn University, salah satu universitas tertua di Thailand. Di balik pendirian The Halal Science Center Chulalongkorn University (selanjutnya disebut HSC-CU), ternyata ada pria berdarah Indonesia di belakangnya. Dia adalah Prof. Dr. Winai Dahlan. Ilmuwan alumnus Universite Libre de Bruxxelles, Belgia ini adalah cucu KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Dalam melakukan tugasnya, HSC-CU membangun jaringan dan kerjasama dengan laboratorium sains halal lain di dunia untuk kepentingan umat dan ilmu pengetahuan. Selain itu, HSC-CU telah berperan aktif memimpin Working Group on Halal Products and Services (HAPAS) dalam kerangka Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Lembaga ini semakin terkenal, terutama di dunia Islam.


Sejalan dengan semangat membangun sistem standar halal dunia, Thailand menjadi tuan rumah pengkajian Halal dunia “Thailand Halal Assembly” pertama, 28-30 Desember 2014 di Bangkok Convention Center, Central World, Thailand. Even tersebut diselenggarakan atas kerjasama Pusat Sains Halal Universitas Chulalongkorn, Majelis Islam Thailand Tengah dan Institut Standar Halal Thailand, acara itu dirancang untuk membantu meningkatkan standar produk dan jasa halal dibuat di Thailand untuk memenuhi pasar Islam yang berkembang pesat, baik di Asia dan di seluruh dunia.

Sertifikasi halal di Thailand ditangani oleh Central Islamic Council of Thailand (CICOT) atau Syaikhul Islam of Thailand, sebuah lembaga yang menaungi seluruh keislaman di Thailand. Lembaga ini diakui oleh negara. Halal Standard Institute of Thailand adalah lembaga di bawah CICOT yang menangani persoalan sertifikasi halal. Mekanisme sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

HALAL CERTIFICATION SYSTEM IN THAILAND

Islamic Organization Administration Act 1997

* CICOT's Halal Affair Administration Regulation 2009



Sumber: Pakorn Priyakorn, Thailand Muslim Friendly Destination, Makalah disampaikan di hadapan Dosen-dosen IAIN Surakarta di Islamic Center Bangkok, 8 Juni 2015

Simbiosis Mutualisme

Pertanyaanya adalah mengapa pemerintahan Budha mendukung sertifikasi halal ? Secara singkat terjawab oleh pernyataan Srawut Aree, deputy director Moslem Studies Chulalongcorn University, bahwa kepentingan ekonomilah yang mendorong pemerintah begitu bersemangat mendukung program-program yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

Pertanyaan berikutnya keuntungan ekonomi yang seperti apa yang diperoleh oleh negara Thailand dengan adanya sertifikasi halal? Berikut ini gambaran negara Thailand dalam kaitannya dengan kepentingan sertifikasi halal menurut Prakorn Privakorn:

- 1 of 10 world biggest food exporting countries
- 1 of 5 biggest countries exporting non-pork non-alcoholic foods to OIC (with & without Halal certified)
- Thai cuisine is top 5 with 3 recipes amongst top 10
- Top rank in world touristic destination
- Top medical hub in Asia for foreign patients and relatives (Privakorn 2015)

Dengan posisinya sebagai salah satu 10 negara-negara eksportir terbesar di dunia, mau tidak mau Thailand harus berhubungan dengan negara-negara muslim untuk kepentingan ekspornya. Sedangkan untuk kepentingan dalam negeri, Thailand adalah salah satu tujuan wisata dan pengobatan orang-orang dari luar. Mereka yang datang dari Asia Tenggara,

sebagai tetangga terdekat mayoritas muslim.

Thailand memproyeksikan pertumbuhan yang kuat pada pengunjung dari negara-negara Muslim, khususnya Indonesia dan Malaysia, terutama setelah Masyarakat Ekonomi ASEAN berlaku. Pengunjung dari Uni Emirat Arab, Qatar dan Kuwait merupakan negara termasuk kategori tertinggi wisatawan Muslim yang berkunjung ke Thailand. Mereka juga memainkan peran utama dalam meningkatkan jumlah pengunjung ke negeri gajah putih ini (Privakorn 2015).

Sedangkan bagi umat Islam Thailand, keuntungan adanya sertifikasi halal setidaknya ada dua. Pertama, secara praktis, umat Islam membutuhkan produk-produk yang terjamin kehalalannya. Kedua, untuk menunjukkan keagungan syari'at Islam melalui teknologi tinggi. Artinya sertifikasi halal itu merupakan sarana dakwah sekaligus untuk menunjukkan bahwa keberadaan mereka meskipun minoritas tetapi penting bagi negara Thailand.

Kebijakan Politik

Di samping karena ekonomi, nampaknya faktor politik juga tidak bisa diabaikan. Sebagaimana telah disinggung di Bab II, bahwa Thailand wilayah selatan didominasi oleh muslim. Jika pemerintah terlalu keras terhadap umat Islam, pasti akan menimbulkan gejolak. Maka bersikap keras terhadap umat Islam bukan pilihan yang tepat. Sebaliknya, mencari jalan yang dapat menghubungkan antara kepentingan umat Islam dan negara merupakan jalan terbaik.

Sertifikat halal merupakan jembatan emas yang secara politis sangat membantu merekatkan Islam dan negara. Secara politis hubungan baik ini juga menguntungkan Thailand dalam pergaulan internasional. Jika muslim Thailand terusik, reaksi tidak hanya dari umat Islam Thailand sendiri, tetapi juga akan membangkitkan solidaritas muslim dari seluruh dunia. Bahkan non-muslim sekalipun juga akan bereaksi atas nama HAM. Sebaliknya jika Thailand ramah terhadap warganya yang muslim masyarakat dunia akan bersikap baik. Dalam kerangka masyarakat ekonomi Asean yang mulai berlaku tahun 2015 ini, Thailand tidak punya pilihan kecuali ramah terhadap muslim, karena mayoritas masyarakat Asean adalah muslim.

Menjaga stabilitas politik sangat penting bagi Thailand. Di negeri gajah putih ini gejolak politik sering terjadi. Perdana menteri Thaksin Sinawatra misalnya, diturunkan dari jabatannya secara paksa oleh militer. Menurut Shoubun demonstrasi sering terjadi di Bangkok (Wawancara, 9 Juni 2015). Artinya pemerintah Thailand sering menghadapi gejolak politik. Jika ditambah dengan konflik agama, maka Thailand semakin sulit. Maka menjalin hubungan baik dengan umat Islam setidaknya akan mengurangi gejolak politik.

Menurut Owart, meskipun sekarang Thailand bukan lagi produser narkotika yang signifikan, namun tetap menjadi jalur peredaran tingkat internasional. Hal ini berarti bahwa

isu halal akan semakin memperbaiki citra Thailand di mata internasional. Dari sisi ini maka dukungan negara terhadap proyek halal merupakan investasi yang sangat menguntungkan secara politis.

Sertifikasi Halal di Indonesia dan Thailand

Sisi persamaan hubungan agama dan negara dalam sertifikasi halal antara Indonesia dan Thailand antara lain:

a. Bukan negara agama

Meskipun didominasi oleh Islam, namun Indonesia bukanlah negara Islam. Demikian juga Thailand, meskipun didominasi oleh Budha, Thailand juga bukan negara Budha. Indonesia adalah negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden, bukan kholifah atau ulama. Sedangkan Thailand adalah negara kerajaan. Kepala negaranya adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya perdana menteri.

Oleh karena bukan negara agama sebenarnya Indonesia maupun Thailand tidak berkewajiban untuk menangani persoalan tehnis yang berkaitan dengan ajaran agama, seperti sertifikasi halal dan haram. Bahkan seandainya negara tidak mendukung, asal tidak melarang saja sudah cukup. Namun nampaknya kedua negara sama-sama aktif dalam mendukung gagasan maupun gerakan sertifikasi halal.

b. Akrab dengan nilai-nilai agama

Meskipun sama-sama bukan negara agama, baik Thailand maupun Indonesia sangat kental dengan nilai-nilai agama. Indonesia kental dengan nilai-nilai Islam, sedangkan Thailand sangat dekat dengan nilai-nilai Budha. Kedekatan kedua negara ini dengan nilai-nilai spiritual nampaknya menjadikan gerakan halal lebih bisa diterima. Tiap-tiap agama pasti memiliki pantangan, baik berupa tingkah laku maupun benda/barang.

Perbedaan antara Indonesia dan Thailand dalam kaitannya dengan penanganan sertifikasi halal antara lain:

a. Motivasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa di Thailand kepentingan ekonomi negara sangat dominan dalam program sertifikasi halal. Negara jelas sangat diuntungkan dengan adanya program sertifikasi halal. Sedangkan bagi umat Islam Thailand, sertifikasi halal adalah untuk melindungi umat Islam dari mengkonsumsi barang haram, karena secara umum memang sulit untuk mendapatkan yang halal. Dengan adanya sertifikasi halal, umat Islam Thailand memiliki panduan untuk memperoleh barang-barang halal di tengah melimpahnya barang tidak halal. Maka sebenarnya hubungan negara dan agama dalam hal ini bersifat saling memanfaatkan dan saling menguntungkan.

Sedangkan di Indonesia, kesadaran akan produk halal sudah menjadi bagian dari kebutuhan kehidupan masyarakat yang mayoritas muslim, sehingga sangat mudah untuk

menemukan produk halal di Indonesia. Bahkan lebih mudah untuk mendapatkan yang halal dari pada yang haram. Namun di tengah-tengah melimpahnya produk halal, tidak jarang muncul produk halal, terutama yang dihasilkan oleh pabrik moderen. Masyarakat tidak mudah mengenali halal haramnya. Maka orientasi sertifikasi halal di Indonesia didominasi oleh motivasi untuk melindungi asyarakat muslim sendiri.

Bagi negara Thailand yang sudah terbiasa dengan produk-produk tidak halal, terutama babi, produk halal bisa dikatakan pendatang. Sebaliknya bagi Indonesia, produk haram justru merupakan pendatang. Jika negara Thailand sangat diuntungkan dari segi ekonomi dan politik, sabaliknya Negara Indonesia relatif tidak diuntungkan dari segi ekonomi.

b. Peran negara

Sertifikasi halal di Indonesia maupun Thailand pada awalnya merupakan gerakan *civil society*. Namun dalam perkembangan terakhir Indonesia mengalami pergeseran. Jika selama ini sertifikasi halal ditangani oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, sejak lahirnya UU Jaminan Produk Hlal, penanganan sertifikasi menjadi wewenang negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara Hal ini berarti peran *civil society* berkurang, bahkan terpinggirkan. MUI memang masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Tetapi proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH. Meskipun sampai saat ini belum terealisasi, namun pada saatnya akan terwujud.

Sedangkan kewenangan Thailand relatif tetap. Sampai sekarang masih dipegang oleh CICOT atau Syaikhul Islam, semacam MUI Thailand. Sampai saat ini belum ada rencana untuk diambil alih oleh negara. Dilihat dari jumlah umat Islam di Thailand, nampaknya persoalan sertifikasi halal tetap akan menjadi gerakan *civil society*. Di bidang yang lain, seperti masjid dan lembaga pendidikan Islam, semuanya ditangani oleh swasta. Kalaupun di Universitas Chulalungcorn ada Halal Center Institute, bukan semata-mata Islamnya, tetapi atas nama lembaga ilmiah, bahkan merupakan lembaga sejenis pertama di dunia.

Sedangkan Indonesia, karena Islam dan negara seolah telah menjadi satu, merupakan hal yang biasa ketika negara mengurus persoalan keislaman dan keagamaan lainnya. Namun dilihat dari sudut pandang *civil soceity*, kebijakan penanganan sertifikat halal oleh lembaga negara kurang tepat.

Kesimpulan

Penanganan sertifikasi halal di Indonesia selama ini dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Penelitian Obat-obatan dan makanan (LPPOM) MUI, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan wadah ulama Indonesia dari berbagai unsur Islam yang ada di Indonesia. Namun dengan keluarnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, sertifikasi halal menjadi wewenang Badan Penyelenggara

Jaminan Produk halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara. Artinya terjadi pergeseran dari gerakan civil society ke program negara.

Sertifikasi halal di Thailand menjadi wewenang Central Islamic Council of Thailand (CICOT) yang merupakan wadah ulama Thailand di tingkat nasional. Dukungan negara berupa pendanaan dan dukungan lain dalam bentuk lembaga kajian ilmiah yaitu Halal Center Institute di Chulakungcorn University.

Referensi

- Al Khanif, 2010, *Hukum dan Kebebasan beragama di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Alie, Imam Masykoer (Penyunting), 2003, *Bunga Rampai jaminan Produk Halal Di Negara Anggota Mabim*, Jakarta: Dirjen Bimas islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI
- Al-Qaradawi, Syekh Yusuf, 2001, *The Lawful and The Prohibited In Islam*, Kairo: Al-Falah Foundation
- , 2004, *The State In Islam*, Kairo: Al-Falah Foundation
- Asy'ary, Hasyim, *Relasi Negara dan Agama di Indonesia*, <http://rechfinding.bphn.go.id/jurnal-online>, diunduh 25 Maret 2015
- Azra, Azyumardi, *Sebuah Pengantar, Prospek Masyarakat Madani: Menuju Indonesia Baru*, dalam Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
- Hikam, A.S, *Islam, Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 1999
- Kamil, Syukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013
- Mahfudh, Sahal, 2012, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS
- Melchert, Christoper, 1997, *The Formation of The Sunni School of Law 9TH-10TH Centuries C.E.*, Leiden: Brill
- Moleong J, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 26, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2009
- Muladi, 2002, *Hak Asasi manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Oward, M Ichel, *Thailand, Country and Their Culture*, <http://www.everyculture.com/Sa-Th/Thailand.html#ixzz3XFsG7mwB>, diunduh 14 April 2015
- Privakorn, Prakorn, 2015, Thailand Muslim Friendly Destination, Makalah disampaikan di hadapan Dosen-dosen IAIN Surakarta di Islamic Center Bangkok, 8 Juni 2015, tidak diterbitkan
- Pulungan, Suyuti, 1997, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali
- Pusat Bahasa Depdiknas, 2008, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Sakr, Ahmad H, 1996, *Understanding Halal Foods, Fallacies and Facts*, Illinois: Foundation For Islamic Knowledge

Salim, Arskal, 2008, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawaii Press

Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, cet. 1, Bandung : Marja, 2014

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, 1997, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif

Ubaidillah, Ahmad, et.all, 2000, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press

Webside

http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/39/1328/page, 3 Agustus 2015

<http://mirajnews.com/id/produk-halal/thailand-halal-assembly-pertama-digelar-akhir-tahun-ini/>, 14 April 2014

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal

Wawancara:

Shobun, warga negara Thailand yang berprofesi sebagai guide. Kebetulan dia menjadi guide rombongan dosen IAIN Surakarta yang penelitian di Thailand antara tanggal 7 sampai dengan 12 Juni 2015.

Ghoffar Ismail, Sekretaris I Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Thailand di Kantor Kedubes RI Bangkok, 8 Juni 2015.